

**PERATURAN DAERAH PROPINSI SULAWESI TENGAH
NOMOR : 04 TAHUN 2006**

TENTANG

**PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2005**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah berakhirnya Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Propinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2005, perlu dilakukan Perhitungan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara - Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan - Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7 menjadi Undang-Undang Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687)
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);

3. Undang - undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
4. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);
5. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
7. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

8. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
9. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438)
10. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 201 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4021) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4165);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4024);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Keuangan Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 209; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4576);
16. Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Tengah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pola Dasar (POLDAS) Pembangunan Daerah Propinsi Sulawesi Tengah Tahun 2001-2006 (Lembaran Daerah Tahun 2001 Seri D Nomor 11)
17. Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Tengah Nomor 17 Tahun 2001 tentang Rencana Strategi (Renstra) Pembangunan Daerah Propinsi Sulawesi Tengah Tahun 2001-2006 (Lembaran Daerah Propinsi Sulawesi Tengah Tahun 2005 Nomor 9 Seri D Nomor 1);
18. Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Tengah Nomor 09 Tahun 2002 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Propinsi Sulawesi Tengah Tahun 2002 Nomor 1 Seri 1 Nomor 1);
19. Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Tengah Nomor 03 Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005 (Lembaran Daerah Propinsi Sulawesi Tengah Tahun 2005 Nomor 03 Seri A Nomor 01);

20. Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Tengah Nomor 09 Tahun 2005 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005 (Lembaran Daerah Propinsi Sulawesi Tengah Tahun 2005 Nomor 10 Seri A Nomor 4);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROPINSI SULAWESI TENGAH
Dan
GUBERNUR SULAWESI TENGAH**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERHITUNGAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2005.**

Pasal 1

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2005 sebagai berikut :

- | | |
|-----------------|-------------------------------|
| a. Pendapatan | Rp. 458.559.252.718,60 |
| b. Belanja | <u>Rp. 457.689.985.810,80</u> |
| Surplus/Defisit | Rp. 869.266.907,80 |

Pasal 2

- (1) Selisih Anggaran dengan Realisasi Pendapatan sejumlah
(Rp.23.180.198.731,80) dengan rincian sebagai berikut

- | | |
|--|-------------------------------|
| a. Anggaran Pendapatan setelah perubahan | Rp. 435.379.053.986,80 |
| b. Realisasi | <u>Rp. 458.559.252.718,60</u> |
| Selisih lebih / (Kurang) | Rp. 23.180.198.731,80 |

- (2) Selisih Anggaran dengan Realisasi Belanja sejumlah

(Rp.17.623.158.519,20) dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran Belanja setelah perubahan

Rp. 475.313.144.330,00

b. Realisasi

Rp. 457.689.985.810,80

Selisih lebih / (Kurang)

(Rp. 17.623.158.519,20)

(3) Selisih Anggaran dengan Realisasi Surplus/Defisit sejumlah (Rp.39.064.838.595,40) dengan rincian sebagai berikut

a. Surplus / Defisit setelah perubahan

(Rp. 39.934.105.503,20)

b. Realisasi

Rp. 869.266.907,80(-)

Selisih lebih / (Kurang)

(Rp. 39.064.838.595,40)

(4) Selisih Anggaran dengan Realisasi Penerimaan pembiayaan sejumlah (Rp.17.297.660.603,95) dengan rincian sebagai berikut

a. Setelah Perubahan

(Rp. 43.434.843.836,89)

b. Realisasi

Rp. 60.732.504.440,84(-)

Selisih lebih / (Kurang)

(Rp. 17.297.660.603,95)

(5) Selisih Anggaran dengan Realisasi Pengeluaran pembiayaan sejumlah (Rp. 58.101.033.014,95) dengan rincian sebagai berikut ;

a. Setelah Perubahan

(Rp. 3.500.738.333,69)

b. Realisasi

Rp. 61.601.771.348,64(-)

Selisih lebih / (Kurang)

(Rp. 58.101.033.014,95)

Pasal 3

(1) Berdasarkan Perhitungan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, posisi keuangan tanggal 31 Desember Tahun 2004 yang dituangkan dalam Neraca Daerah sebagai berikut :

a. Jumlah Aktiva

Rp. 816.129.956.796,51

b. Jumlah Utang

Rp.

c. Jumlah Equitas Dana

Rp. 816.129.956.796,51

(2) Berdasarkan Perhitungan Realisasi Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, posisi keuangan tanggal 31 Desember Tahun 2004 yang dituangkan dalam Neraca Daerah sebagai berikut :

a. Saldo Kas 1 Januari 2005	Rp. 43.256.580.872,00
b. Jumlah Penerimaan Kas	<u>Rp. 469.643.028.221,60(+)</u>
	Rp. 512.899.609.093,60
c. Jumlah Pengeluaran Kas	Rp. 466.892.043.677,94(-)
Saldo	Rp. 46.007.565.415,66
Sisa UUDP/PK s/d Tahun 2005	
Yang belum diterima	<u>Rp. 1.196.545.328,98(+)</u>
Saldo	Rp. 47.204.110.744,64

Pasal 4

Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini yaitu :

- Lampiran I : Laporan Perhitungan APBD
- Lampiran II : Nota Perhitungan APBD
- Lampiran III : Neraca Daerah / Laporan Aliran Kas

Pasal 5

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini, dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Sulawesi Tengah

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 31 Juli 2006

GUBERNUR SULAWESITENGAH

Ttd + Cap

B. PALIUDJU

Diundangkan di Palu
Pada tanggal 31 Juli 2006

**SEKRETARIS DAERAH PROPINSI
SULAWESITENGAH**

Ttd + Cap

GUMYADI

**LEMBARAN DAERAH PROPINSI SULAWESI TENGAH TAHUN
2006 NOMOR 4**